

**PENGANGKATAN KETUA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2019**

Kpt 33/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/I/TAHUN 2019, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Dasar hukum Keputusan ini :
UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
- Lampiran 5 Halaman.